



P U T U S A N

Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIKI YAKUB ALIAS YAKUB;**
2. Tempat lahir : Sei Buluh;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/30 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ladang Lama I Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Riki Yakub Alias Yakub ditangkap sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saipul Bahri Nasution, S.H., Advokat/Pengacara Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI), yang beralamat di Perumahan Griya Nusantara Indah Blok B No. 9 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 17 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 1 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Riki Yakub Alias Yakub** bersalah melakukan tindak pidana **"Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan Terdakwa **Riki Yakub Alias Yakub** dihukum pidana penjara selama **5 (lima) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara ditambah denda sebesar **Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)** subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok bekas merek zeez yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) batang rokok merek mansion yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja dengan berat bruto 1,3 (satu koma tiga) gram dan netto 1,1 (satu koma satu) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam tanpa plat nomor;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa **Riki Yakub Alias Yakub** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan RIKI YAKUB Alias YAKUB secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seadil-adilnya;
3. Biaya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA PDM-852/Enz.2/Sei Rph/03/2024 tanggal 19 Maret 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **RIKI YAKUB Alias YAKUB** pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Februari Tahun 2024, bertempat di pinggir jalan tepatnya Dusun I Tanah Raja Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada Senin tanggal 05 Februari 2024, saksi AIPTU FEBRI ANTO, saksi BRIPKA SIDIK SUDIBYO dan saksi BRIPKA FIRMANSYAH BARUS (ketiganya personil petugas polsek Teluk Mengkudu) mendapatkan informasi dari masyarakat yang bahwa Terdakwa RIKI YAKUB Alias YAKUB sedang memiliki/menguasai Narkotika jenis ganja, kemudian para saksi melakukan patroli dengan maksud mencari keberadaan terdakwa, lalu ketika para saksi melakukan patroli melihat Terdakwa RIKI YAKUB Alias YAKUB sedang mengendarai sepeda motor melintas di Dusun I Tanah Raja Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, lalu para saksi langsung menghampiri Terdakwa RIKI YAKUB Alias YAKUB lalu memberhentikan sepeda motornya, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIKI YAKUB Alias YAKUB serta dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa RIKI YAKUB Alias YAKUB, lalu para saksi menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok bekas yang berisikan 1 (satu) batang rokok mansion yang didalamnya terdapat Narkotika jenis ganja,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Srh



kemudian dilakukan interogasi terhadap barang bukti Narkotika jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa RIKI YAKUB Alias YAKUB dan dirinya mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian para saksi mengamankan Terdakwa RIKI YAKUB Alias YAKUB beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok bekas merek zeez yang didalamnya terdapat 1 (satu) batang rokok merek mansion yang didalamnya terdapat Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda warna hitam tanpa menggunakan plat yang ditemukan ke Polsek Teluk Mengkudu dan dilimpahkan ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi para saksi di lapangan, terdakwa RIKI YAKUB Alias YAKUB memperoleh barang bukti narkotika jenis ganja tersebut dari HENDRA (belum tertangkap), Lk, umur ± 45 tahun, Pekerjaan Nelayan, alamat Desa Sialang Buah Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 23/UL.10053/2024 tanggal 6 Februari 2024 Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) batang rokok merek mansion yang didalamnya terdapat Narkotika jenis ganja dengan berat netto 1,1 (satu koma satu) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 718/NNF/2024 tanggal 13 Februari 2024 terhadap 1 (satu) batang rokok merek MANSION berisi ranting, daun dan biji kering berat netto 1,1 (satu koma satu) gram adalah benar **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine Terdakwa **RIKI YAKUB Alias YAKUB** adalah benar mengandung **Tetrahydrocannabinol** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **RIKI YAKUB Alias YAKUB** pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Februari Tahun 2024, bertempat di pinggir jalan tepatnya Dusun I Tanah

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raja Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan **“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada Senin tanggal 05 Februari 2024, saksi AIPTU FEBRI ANTO, saksi BRIPKA SIDIK SUDIBYO dan saksi BRIPKA FIRMANSYAH BARUS (ketiganya personil petugas polsek Teluk Mengkudu) mendapatkan informasi dari masyarakat yang bahwa Terdakwa RIKI YAKUB Alias YAKUB sedang memiliki/menguasai Narkotika jenis ganja, kemudian para saksi melakukan patroli dengan maksud mencari keberadaan terdakwa, lalu ketika para saksi melakukan patroli melihat Terdakwa RIKI YAKUB Alias YAKUB sedang mengendarai sepeda motor melintas di Dusun I Tanah Raja Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, lalu para saksi langsung menghampiri Terdakwa RIKI YAKUB Alias YAKUB lalu memberhentikan sepeda motornya, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIKI YAKUB Alias YAKUB serta dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa RIKI YAKUB Alias YAKUB, lalu para saksi menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok bekas yang berisikan 1 (satu) batang rokok mansion yang didalamnya terdapat Narkotika jenis ganja, kemudian dilakukan interogasi terhadap barang bukti Narkotika jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa RIKI YAKUB Alias YAKUB dan dirinya mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian para saksi mengamankan Terdakwa RIKI YAKUB Alias YAKUB beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok bekas merek zeez yang didalamnya terdapat 1 (satu) batang rokok merek mansion yang didalamnya terdapat Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda warna hitam tanpa menggunakan plat yang ditemukan ke Polsek Teluk Mengkudu dan dilimpahkan ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 23/UL.10053/2024 tanggal 6 Februari 2024 Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) batang rokok merek mansion yang didalamnya terdapat Narkotika jenis ganja dengan berat netto 1,1 (satu koma satu) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 718/NNF/2024 tanggal 13 Februari 2024 terhadap 1 (satu) batang rokok merek MANSION berisi ranting, daun dan biji kering berat netto 1,1 (satu koma satu) gram adalah benar **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine Terdakwa **RIKI YAKUB Alias YAKUB** adalah benar mengandung **Tetrahydrocannabinol** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut, kemudian baik Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Febri Anto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Febri Anto dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Riki Yakub alias Yakub karena masalah narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi Febri Anto dan rekan yang bernama Firmansyah Barus dan Sidik Sudibyo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di pinggir jalan tepatnya di Dusun I Tanah Raja, Desa Sei Buluh, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok bekas merek Zeez yang didalamnya terdapat: 1 (satu) batang rokok merek Mansion yang didalamnya terdapat Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam tanpa plat nomor;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok bekas merek Zeez yang didalamnya terdapat: 1 (satu) batang rokok merek Mansion

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya terdapat Narkotika jenis ganja ditemukan di saku celana Terdakwa tepatnya di belakang sebelah kanan dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam tanpa plat nomor ditemukan pada saat dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa dari hasil interogasi, pemilik keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan sedang mengendarai sepeda motor sehabis meminta narkotika jenis ganja kepada teman Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berasal dari informasi masyarakat;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal sebelumnya Saksi Febri Anto dan rekan Saksi Febri Anto menindak lanjutin informasi dari masyarakat bahwa yang bernama Terdakwa Riki Yakub alias Yakub sedang memiliki narkotika jenis ganja, sehingga pada saat itu Saksi Febri Anto dan rekan Saksi Febri Anto melakukan patroli dengan mencari keberadaan Terdakwa, kemudian pada saat Saksi Febri Anto dan rekan Saksi Febri Anto sedang melakukan patroli, Saksi Febri Anto dan rekan Saksi Febri Anto melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor melintas di Dusun I Tanah Raja, Desa Sei Buluh, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Saksi Febri Anto dan rekan Saksi Febri Anto langsung menghampiri Terdakwa, lalu langsung memberhentikan sepeda motornya dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Febri Anto dan rekan Saksi Febri Anto, kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Saksi Febri Anto dan rekan Saksi Febri Anto, lalu menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok bekas yang berisikan 1 (satu) batang rokok mansion yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja, kemudian dilakukan interogasi terkait barang bukti narkotika jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa dan Terdakwa mengakuin barang bukti tersebut adalah miliknya, selanjutnya setelah berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan, kemudian membawanya ke Polsek Teluk Mengkudu dan dilimpahkan ke Sat Narkoba untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ada orang lain yang turut diamankan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan, Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja dari Hendra;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan, Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja di Desa Seialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan, maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja dari Hendra untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa kooperatif pada saat diamankan;
- Bahwa dari hasil interogasi, narkoba jenis ganja belum dikonsumsi Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Firmansyah Barus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Firmansyah Barus dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Riki Yakub alias Yakub karena masalah narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi Firmansyah Barus dan rekan yang bernama Febri Anto dan Sidik Sudibyo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di pinggir jalan tepatnya di Dusun I Tanah Raja, Desa Sei Buluh, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok bekas merek Zeez yang didalamnya terdapat: 1 (satu) batang rokok merek Mansion yang didalamnya terdapat Narkoba jenis ganja dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam tanpa plat nomor;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok bekas merek Zeez yang didalamnya terdapat: 1 (satu) batang rokok merek Mansion yang didalamnya terdapat Narkoba jenis ganja ditemukan di saku celana Terdakwa tepatnya di belakang sebelah kanan dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam tanpa plat nomor ditemukan pada saat dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi, pemilik keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan sedang mengendarai sepeda motor sehabis meminta narkoba jenis ganja kepada teman Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berasal dari informasi masyarakat;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal sebelumnya Saksi Firmansyah Barus dan rekan Saksi Firmansyah Barus menindak lanjut informasi dari masyarakat bahwa yang bernama Terdakwa Riki Yakub alias Yakub sedang memiliki narkoba jenis ganja, sehingga pada saat itu Saksi Firmansyah Barus dan rekan Saksi Firmansyah Barus melakukan patroli dengan mencari keberadaan Terdakwa, kemudian pada saat Saksi Firmansyah Barus dan rekan Saksi Firmansyah Barus sedang melakukan patroli, Saksi Firmansyah Barus dan rekan Saksi Firmansyah Barus melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor melintas di Dusun I Tanah Raja, Desa Sei Buluh, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Saksi Firmansyah Barus dan rekan Saksi Firmansyah Barus langsung menghampiri Terdakwa, lalu langsung memberhentikan sepeda motornya dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Firmansyah Barus dan rekan Saksi Firmansyah Barus, kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Saksi Firmansyah Barus dan rekan Saksi Firmansyah Barus, lalu menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok bekas yang berisikan 1 (satu) batang rokok mansion yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja, kemudian dilakukan interogasi terkait barang bukti narkoba jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa dan Terdakwa mengaku barang bukti tersebut adalah miliknya, selanjutnya setelah berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan, kemudian membawanya ke Polsek Teluk Mengkudu dan dilimpahkan ke Sat Narkoba untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ada orang lain yang turut diamankan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan, Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja dari Hendra;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan, Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja di Desa Seialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan, maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja dari Hendra untuk Terdakwa konsumsi;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa kooperatif pada saat diamankan;
- Bahwa dari hasil interogasi, narkoba jenis ganja belum dikonsumsi Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa tertangkap tangan memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di pinggir jalan tepatnya di Dusun I Tanah Raja, Desa Sei Buluh, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok bekas merek Zeez yang didalamnya terdapat: 1 (satu) batang rokok merek Mansion yang didalamnya terdapat Narkoba jenis ganja dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam tanpa plat nomor;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok bekas merek Zeez yang didalamnya terdapat: 1 (satu) batang rokok merek Mansion yang didalamnya terdapat Narkoba jenis ganja ditemukan di saku celana Terdakwa tepatnya di belakang sebelah kanan dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam tanpa plat nomor ditemukan pada saat Terdakwa kendara;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok bekas merek Zeez yang didalamnya terdapat: 1 (satu) batang rokok merek Mansion yang didalamnya terdapat Narkoba jenis ganja adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam tanpa plat nomor adalah milik teman Terdakwa yang bernama Join;
- Bahwa sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan, Terdakwa mau melakukan transaksi narkoba jenis ganja pihak Kepolisian yang menyamar;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja dari Hendra;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja dari Hendra pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024, dimana Terdakwa tidak membeli dan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya meminta dengan Hendra 1 (satu) batang rokok yang ditemukan tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dengan cara Terdakwa bertemu dengan Hendra ditongkrongan, kemudian Terdakwa mencium asap narkoba jenis ganja, lalu Terdakwa meminta Hendra, lalu Hendra memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) batang rokok yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja, kemudian Terdakwa menyimpannya di kotak roko dan membawanya pulang;
- Bahwa pertama kali Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja dari Hendra dan Terdakwa bisa diberikan oleh Hendra secara cuma-cuma dikarenakan Terdakwa sering membeli ikan oleh Hendra;
- Bahwa Terdakwa hanya mengkonsumsi narkoba saja, dan Terdakwa tidak pernah membelikan orang lain berupa narkoba dengan mendapatkan upah atau menjual narkoba;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, pada saat itu mengendarai sepeda motor, sehabis pulang menemui teman Terdakwa dan meminta narkoba ganja oleh teman Terdakwa, lalu pada saat di pertengahan jalan tiba-tiba pihak Kepolisian memberhentikan Terdakwa, lalu langsung melakukan penangkapan dan kemudian pihak Kepolisian penggeledahan terhadap Terdakwa, menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok bekas yang didalamnya terdapat 1 (satu) batang rokok merek Myang didalamnya terdapat narkoba ganja di saku celana Terdakwa, kemudian pihak Kepolisian melakukan interogasi terkait barang bukti yang ditemukan, lalu Terdakwa akui bahwa barang bukti narkoba jenis ganja adalah milik Terdakwa, selanjutnya pihak Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti yang sudah diamankan ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja dari Hendra adalah untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam tindak pidana perjudian pada tahun 2008;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba ganja pada tahun 2008 dan terakhir kali Terdakwa mengonsumsi narkoba ganja 3 (tiga) bulan yang

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu, lalu selain Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja, Terdakwa juga mengkonsumsi narkotika jenis sabu dimana terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;

- Bahwa Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi narkotika jenis ganja, dimana Terdakwa sedang memiliki narkotika jenis ganja dan narkotika jenis ganja tersebut baru Terdakwa peroleh dari Hendra;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja agar nafsu makan Terdakwa bertambah dan jika Terdakwa tidak mengkonsumsi narkotika ganja Terdakwa biasa saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 23/UL.10053/2024 tanggal 6 Februari 2024, dari PT. Pengadaan (Persero) Unit Kampung Pon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:

A. 1 (satu) batang rokok merek mansion yang didalamnya terdapat narkotika ganja dengan berat kotor 1,3 (satu koma tiga) gram dan berat bersih 1,1 (satu koma enam dua) gram;

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.: 718/NNF/2024 tanggal 6 Februari 2024 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

A. 1 (satu) batang rokok merek mansion berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 1,1 (satu koma enam dua) gram;

B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa; yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Barang Bukti B benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kotak rokok bekas merek zeez yang didalamnya terdapat:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) batang rokok merek mansion yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja dengan berat bruto 1,3 (satu koma tiga) gram dan netto 1,1 (satu koma satu) gram;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam tanpa plat nomor;
- Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di pinggir jalan tepatnya di Dusun I Tanah Raja, Desa Sei Buluh, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa atas penangkapan dan penggeledahan Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok bekas merek Zeez yang didalamnya terdapat: 1 (satu) batang rokok merek Mansion yang didalamnya terdapat Narkotika jenis ganja ditemukan di saku celana Terdakwa tepatnya di belakang sebelah kanan dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam tanpa plat nomor ditemukan pada saat dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan sedang mengendarai sepeda motor sehabis meminta narkotika jenis ganja kepada teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja dari Hendra di Desa Seialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 23/UL.10053/2024 tanggal 6 Februari 2024 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.: 718/NNF/2024 tanggal 6 Februari 2024 terhadap barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) batang rokok merek mansion berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 1,1 (satu koma satu) gram;
 - B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Srh



Terdakwa;

yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Barang Bukti B benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpang, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **Riki Yakub Alias Yakub**, dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum. Sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa bagian unsur ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” dan “menanam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, “memelihara Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, “memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, “menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, “menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, “menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, namun Majelis Hakim berpendapat dalam Undang-Undang Narkotika unsur tersebut terdapat perbedaan maksud dan tujuan, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hukum / alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini dicantumkan untuk memberi perbedaan bahwa dalam Undang-Undang Narkotika, terdapat seseorang yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika baik untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika seseorang tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (*Vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak yang sah, ini masuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di pinggir jalan tepatnya di Dusun I Tanah Raja, Desa Sei Buluh, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa atas penangkapan dan pengeledahan Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok bekas merek Zeez yang didalamnya terdapat: 1 (satu) batang rokok merek Mansion yang didalamnya terdapat Narkotika jenis ganja ditemukan di saku celana Terdakwa tepatnya di belakang sebelah kanan dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam tanpa plat nomor ditemukan pada saat dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan sedang mengendarai sepeda motor sehabis meminta narkotika jenis ganja kepada teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja dari Hendra di Desa Seialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 23/UL.10053/2024 tanggal 6 Februari 2024 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.: 718/NNF/2024 tanggal 6 Februari 2024 terhadap barang bukti berupa:

A. 1 (satu) batang rokok merek mansion berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 1,1 (nol koma enam dua) gram;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa;

yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Barang Bukti B benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Narkotika mengklasifikasikan pohon ganja sebagai Narkotika golongan I yang berbentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas didapatkan bukti penguasaan Terdakwa akan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah memberikan pengakuan, antara lain:

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dengan cara Terdakwa bertemu dengan Hendra ditongkrongan, kemudian Terdakwa mencium asap narkotika jenis ganja, lalu Terdakwa meminta Hendra, lalu Hendra memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) batang rokok yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa menyimpannya di kotak roko dan membawanya pulang;
- Bahwa pertama kali Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja dari Hendra dan Terdakwa bisa diberikan oleh Hendra secara cuma-cuma dikarenakan Terdakwa sering membeli ikan oleh Hendra;
- Bahwa Terdakwa hanya mengkonsumsi narkotika saja, dan Terdakwa tidak pernah membelikan orang lain berupa narkotika dengan mendapatkan upah atau menjual narkotika;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja dari Hendra adalah untuk Terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa atas bukti penguasaan Terdakwa akan Narkotika golongan I dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja dari Hendra dengan maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis ganja untuk Terdakwa konsumsi dan] Terdakwa diberikan oleh Hendra secara cuma-cuma dikarenakan Terdakwa sering membeli ikan oleh Hendra, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan Narkotika golongan I jenis ganja bukan milik Terdakwa sehingga Terdakwa dikategorikan hanya sebagai bentuk penguasaan oleh Terdakwa;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap tidak diperoleh bukti / keadaan sedang dalam kondisi mengalihkan Narkotika, maka patut dikategorikan tindakan terdakwa pada saat ditangkap masih dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 111 Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga tindakan Terdakwa yang menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa memiliki izin dari awal dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Dengan demikian unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menanam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, terlebih Terdakwa adalah seseorang yang sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama berkaitan dengan Narkotika;

- Bahwa dalam perkara Narkotika, Majelis Hakim juga mendasarkan pada banyaknya barang bukti Narkotika yang dikuasai ataupun dimiliki oleh Terdakwa dengan maksud dan tujuan Terdakwa atas penguasaan Narkotika tersebut yang mana sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim pokoknya sependapat dengan uraian Pasal yang terbukti, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang mana dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa berkaitan dengan analisa yuridis baik terhadap tuntutan dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut adalah dianggap telat turut dipertimbangkan sebagaimana termuat lengkap dalam pertimbangan unsur dan pertimbangan penjatuhan pemidanaan sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda sebagai pidana pokok yang bersifat kumulatif maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dengan besaran dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kotak rokok bekas merek zeez yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) batang rokok merek mansion yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja dengan berat bruto 1,3 (satu koma tiga) gram dan netto 1,1 (satu koma satu) gram;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam tanpa plat nomor, dimana barang bukti tersebut digunakan pada saat Terdakwa ditangkap serta dipersidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan dari kendaraan bermotor tersebut, dan barang bukti memiliki nilai ekonomis, maka patut agar barang bukti tersebut agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, *Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009* dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riki Yakub Alias Yakub** tersebut diatas, telah

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Srh



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“**Secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman**”, sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama
4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00**
(delapan ratus juta upiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak
dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kotak rokok bekas merek zeez yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) batang rokok merek mansion yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja dengan berat bruto 1,3 (satu koma tiga) gram dan netto 1,1 (satu koma satu) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam tanpa plat nomor;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Kamis, tanggal 20 Juni 2024**, oleh kami, **Maria Christine Natalia Barus, S.Ip., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Betari Karlina, S.H.**, dan **Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Armiyati S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **Jhordy Moses Hamonangan Nainggolan, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Betari Karlina, S.H.

Maria Christine Natalia Barus, S.Ip., S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Armiyati S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)